

Implementasi Akad *Muzāra'ah* Pada Petani Penggarap di Kabupaten Lumajang

Nur Fitriya Ningsih
UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: nurfitriyaningsih29@gmail.com

Corresponding Author: Nur Fitriya Ningsih
Article History: Received November 4, 2024; Received in revised from November 6, 2024; Accepted December 8, 2024; Published; December 17, 2024
How to Cite this Article: Ningsih, N. F. (2024). Implementasi Akad Muzāra'ah Pada Petani Penggarap di Kabupaten Lumajang. <i>Turath</i> , 1(1), 26–37. https://doi.org/10.15642/turath.2024.1.1.26-37

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi akad muzāra'ah pada petani penggarap di Desa Kalipenggung, Kabupaten Lumajang, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengandalkan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *muzāra'ah* yang diterapkan melibatkan dua sistem utama, yakni sistem paron dan sistem sepertiga, yang dijalankan berdasarkan kepercayaan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Proses pembagian hasil dilakukan secara lisan dan tanpa kontrak tertulis, dengan variasi tanggung jawab biaya operasional dan proporsi hasil panen. Praktik ini secara umum telah memenuhi rukun dan sebagian besar syarat akad *muzāra'ah*, meskipun terdapat kekurangan pada aspek kejelasan jangka waktu dan dokumentasi akad. Selain berdampak positif secara ekonomi, sistem ini juga memperkuat kohesi sosial di masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan *muzāra'ah* dapat menjadi instrumen ekonomi syariah yang relevan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memberdayakan sektor pertanian di pedesaan.

Kata Kunci: Petani Penggarap, Akad *Muzāra'ah*, Bagi Hasil.

Pendahuluan

Pertanian di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, memegang peran yang sangat vital dalam menopang perekonomian nasional. Sebagai negara agraris dengan lahan yang luas dan potensi alam yang melimpah, sektor pertanian telah lama menjadi salah satu penopang utama kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah pedesaan. Namun, seiring perkembangan zaman dan pergeseran ekonomi, muncul berbagai tantangan yang mengancam produktivitas sektor pertanian, terutama terkait dengan isu kepemilikan lahan dan distribusi modal (Arifin 2004).

Salah satu sistem yang dikenal luas dalam sektor pertanian adalah sistem bagi hasil, yang menawarkan solusi bagi permasalahan tersebut. Di banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan, sistem bagi hasil menjadi mekanisme yang umum dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Sistem ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi petani penggarap untuk memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh pihak lain, tetapi juga memungkinkan pemilik lahan untuk memanfaatkan aset mereka secara produktif meskipun tidak memiliki keterampilan untuk mengelola lahan secara langsung. Sistem ini telah lama diterapkan dalam berbagai bentuk kerjasama di sektor pertanian di Indonesia, dan salah satu model kerjasama yang paling banyak digunakan adalah akad *muzāra'ah* (Prihatin dan Sujianto 2023).

Akad *muzāra'ah* merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam Islam yang sering digunakan dalam pengelolaan lahan pertanian. Dalam akad ini, pemilik lahan dan penggarap bekerja sama untuk mengelola lahan, di mana pemilik lahan menyediakan tanah sementara penggarap menyediakan tenaga kerja serta keterampilan bercocok tanam. Hasil dari kerjasama ini kemudian dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, umumnya berdasarkan proporsi tertentu yang telah disepakati di awal. Sistem ini memungkinkan petani yang tidak memiliki lahan untuk tetap dapat bekerja di sektor pertanian, sekaligus memberi manfaat bagi pemilik lahan yang tidak memiliki keterampilan atau waktu untuk mengelola lahannya sendiri. Dalam konteks ini, akad *muzāra'ah* berfungsi sebagai solusi yang adil dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam dan tenaga kerja di sektor pertanian. serta sistem kerjasama pertanian, seperti akad *muzāra'ah*, muncul sebagai salah satu solusi yang potensial untuk membantu mengurangi kemiskinan di pedesaan.

Kemiskinan tetap menjadi salah satu tantangan terbesar di Indonesia, yang membutuhkan perhatian terus-menerus dari pemerintah (Arsjad dkk. 2022). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2019 tercatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,14 juta orang atau sekitar 9,41 persen dari total populasi. Meskipun angka ini mengalami penurunan dari 25,67 juta orang atau 9,66 persen pada September 2018 (BPS, 2019), masalah kemiskinan ini masih jauh dari selesai. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kesenjangan yang signifikan antara tingkat kemiskinan di daerah perkotaan dan pedesaan. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan jauh lebih tinggi, mencapai 12,6 persen, dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di perkotaan yang hanya 6,56 persen (BPS, 2019). Hal ini menggambarkan ketimpangan ekonomi yang signifikan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan di Indonesia (Suharto 2015).

Sebagian besar pekerja miskin dan mereka yang rentan terhadap kemiskinan bekerja di sektor informal, yang tidak menyediakan jaminan pendapatan yang stabil dan proteksi sosial (Thohari 2022). Di sisi lain, sektor pertanian, terutama di pedesaan, memiliki potensi besar untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperbaiki produktivitas sektor pertanian, kemiskinan di pedesaan dapat ditekan (Arifin 2004). Salah satu cara yang dianggap efektif untuk mencapai tujuan ini adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bekerja di sektor pertanian (Arifin 2004). Dengan peningkatan tersebut, tenaga kerja pertanian di pedesaan dapat memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk terus berupaya meningkatkan produktivitas sektor ini.

Dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan, prinsip-prinsip muamalah dalam Islam dapat menjadi salah satu panduan utama. Muamalah berarti "saling berbuat," yang dalam konteks ekonomi menggambarkan aktivitas interaksi atau transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan masing-masing (Habibullah 2018). Dalam sektor pertanian, salah satu bentuk muamalah yang lazim diterapkan adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana hasil panen dari lahan yang diolah akan dibagi sesuai kesepakatan. Kerjasama ini, yang sering dikenal sebagai akad *muzāra'ah*, memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak, terutama di desa-desa yang ekonominya bergantung pada sektor pertanian (Damanhuri, Mujahidin, dan Hafidhuddin 2013).

Namun, ada beberapa masalah yang sering muncul dalam penerapan akad *muzāra'ah* di lapangan. Salah satunya adalah ketidaksiapan pemilik lahan dalam mengelola lahan pertanian mereka sendiri. Banyak dari pemilik lahan menganggap lahan pertanian sebagai bentuk investasi semata, tanpa memiliki keahlian dalam bercocok tanam (Arifin 2004). Hal ini mengakibatkan lahan yang tidak produktif atau kurang dimanfaatkan, terutama karena banyak pemilik lahan sudah tidak lagi bergantung pada pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian mereka. Sebagian besar dari mereka telah beralih ke pekerjaan lain, seperti menjadi pegawai negeri, karyawan perusahaan, atau bahkan politisi, meskipun memiliki lahan pertanian yang diwariskan atau dibeli (Muzakki 2023).

Selain itu, banyak petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri, meskipun mereka memiliki keahlian yang memadai dalam mengelola lahan pertanian. Ketimpangan ini menciptakan kebutuhan akan kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana pemilik lahan menyediakan lahan sementara penggarap menyediakan keterampilan dan tenaga kerja. Kerjasama ini diakui dalam Islam sebagai bentuk yang sah untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya alam dan manusia yang ada (Willa Wahyuni 2022).

Salah satu contoh kerjasama pertanian berbasis akad *muzāra'ah* dapat ditemukan di Desa Kalipenggung, yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Desa ini terletak di Kecamatan Kalipenggung, Kabupaten Lumajang, dengan luas wilayah sekitar 205 hektar dan populasi sebanyak 2.442 jiwa, di mana 1.469 orang di antaranya merupakan tenaga kerja aktif. Dari jumlah tersebut, sekitar 662 orang bekerja di sektor pertanian, sementara sisanya tersebar di sektor perdagangan, jasa, industri, peternakan, dan pemerintahan.

Dalam konteks Desa Kalipenggang, terdapat potensi besar untuk melakukan kerjasama pertanian, mengingat banyaknya keluarga yang tidak memiliki lahan pertanian. Data dari buku profil Desa Kalipenggang menunjukkan bahwa 346 kepala keluarga bekerja sebagai petani tanaman pangan, dengan 146 keluarga memiliki lahan pertanian dan 200 keluarga lainnya tidak memiliki lahan pertanian. Kondisi ini menjadikan sistem kerjasama berbasis akad *muzāra'ah* sebagai solusi potensial untuk mengatasi ketimpangan dalam kepemilikan lahan dan keterbatasan modal bagi petani penggarap (Hidayati dan Oktafia 2020).

Sistem akad *muzāra'ah*, yang telah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, menunjukkan dampak yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Sebagai contoh, penelitian (Darwis 2016) mengenai sistem bagi hasil di Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam dapat berjalan dengan adil, di mana pembagian hasil setengah, sepertiga, atau seperempat ditetapkan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Dalam sistem ini, pihak pemilik lahan biasanya bertanggung jawab atas penyediaan bibit, sementara petani penggarap menyediakan tenaga kerja. Hal ini memastikan bahwa tidak ada ketidakadilan bagi salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama.

Namun, penelitian lain mengungkapkan bahwa tidak semua perjanjian bagi hasil sesuai dengan ketentuan syariah. Misalnya, penelitian (Hidayati dan Oktafia 2020) di Kecamatan Gamping menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil di daerah tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, terutama dalam hal pengaturan risiko gagal panen dan zakat hasil panen. Penelitian ini juga didukung oleh temuan yang mengungkapkan bahwa perjanjian bagi hasil di Kecamatan Gamping belum mengatur secara jelas jangka waktu perjanjian, yang merupakan salah satu syarat penting dalam akad *muzāra'ah* menurut pandangan jumhur ulama.

Dalam Islam, kerjasama pertanian melalui akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah* diatur dengan jelas (Lestari 2018). Pada dasarnya, pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola mulai dari proses penanaman hingga panen. Dalam akad *muzāra'ah*, modal dan biaya operasional ditanggung sepenuhnya oleh pemilik lahan, sementara dalam akad *mukhābarah*, penggarap yang menanggung seluruh biaya (Damanhuri, Mujahidin, dan Hafidhuddin 2013). Kedua sistem ini memberikan peluang bagi petani penggarap untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil dibandingkan dengan menjadi buruh tani lepas, di mana mereka sering kali tidak memiliki kepastian pendapatan (Wardani dan Faizah 2019).

Penerapan akad *muzāra'ah* di beberapa wilayah telah terbukti meningkatkan produktivitas pertanian, membuat pekerjaan lebih efisien, dan mengurangi biaya operasional. Selain itu, kerjasama ini juga mendorong gotong royong dan solidaritas antar anggota masyarakat (Budianto 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Faizah (2019) mengenai kerjasama pertanian di Desa Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, menunjukkan bahwa kerjasama berbasis akad *muzāra'ah* yang diterapkan oleh kelompok tani "Krido Tani" telah berhasil meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Bentuk kerjasama ini memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan sehari-hari para petani, serta berkontribusi pada peningkatan kondisi ekonomi mereka.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sugeng, Rohmana, dan Andang (2021) di Kelurahan Batupapan menunjukkan bahwa penerapan akad *muzāra'ah* dalam sistem pertanian di daerah tersebut juga berjalan sesuai dengan syariat Islam. Kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap dilakukan secara lisan dan didasarkan pada saling percaya. Dalam kerjasama ini, pemilik lahan menyediakan tanah, sementara penggarap memiliki keahlian dalam bercocok tanam. Setelah biaya operasional dikurangi, hasil panen dibagi dengan adil, biasanya dengan porsi 50:50.

Penelitian Prihatin dan Sujianto (2023) juga menunjukkan bahwa implementasi akad *muzāra'ah* di Desa Mojorembun memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani penggarap. Pendapatan petani tidak hanya berasal dari sektor pertanian, tetapi juga dari sektor-sektor lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi akad *muzāra'ah* di kalangan petani penggarap di Kabupaten Lumajang, serta untuk menganalisis sejauh mana penerapan sistem ini berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi petani.

Dari deskripsi di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi akad *muzāra'ah* di kalangan petani penggarap di Kabupaten Lumajang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai fenomena yang dialami oleh para subjek penelitian, termasuk perilaku, motivasi, persepsi, dan tindakan mereka dalam konteks alami. Pendekatan yang diambil adalah studi kasus, yang mana peneliti mendalami dan mengelaborasi masalah tertentu dalam masyarakat untuk memahami latar belakang, situasi sosial, serta hubungan-hubungan sosial yang sedang berlangsung (Moleong 2007). Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Kalipenggung, Kabupaten Lumajang, karena mayoritas masyarakat desa ini bekerja di sektor pertanian, sehingga desa ini menjadi tempat yang tepat untuk dilakukan kajian terkait.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan beberapa teknik utama, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan dengan tujuan mendapatkan data dari informan melalui percakapan yang terencana dan terstruktur (Sugiyono dan Lestari 2021). Metode wawancara yang dipilih adalah wawancara terstruktur, di mana pertanyaan-pertanyaan sudah dipersiapkan sebelumnya untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian (Moleong 2007). Wawancara ini memfokuskan pada pengumpulan informasi mengenai penerapan akad bagi hasil di sektor pertanian serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani di desa ini. Berikut merupakan nama informan :

Table 1. tabel informan

No	Nama Informan	Jenis Informan	Alasan Pemilihan
1	Ahmad Budi	Petani Penggarap	Memiliki pengalaman langsung dalam mengelola lahan dan memahami sistem bagi hasil.

2	Siti Nurhaliza	Petani Penggarap	Aktif dalam kelompok tani dan memiliki pengetahuan tentang praktik pertanian.
3	Joko Santoso	Petani Penggarap	Memiliki lahan sewa dan dapat menjelaskan tantangan dalam sistem <i>muzāra'ah</i> .
4	Rina Sari	Pemilik Lahan	Mewakili pemilik lahan yang menyewakan lahan kepada penggarap.
5	Budi Raharjo	Pemilik Lahan	Berpengalaman dalam kerjasama dengan petani penggarap dan memahami hak dan kewajiban.
6	Dita Widiastuti	Pemilik Lahan	Menyediakan lahan untuk pertanian dan memiliki sudut pandang tentang hasil yang didapat.
7	Eko Subiyanto	Perwakilan Pemerintah	Mengetahui kebijakan pemerintah terkait pertanian dan kerjasama <i>muzāra'ah</i> .
8	Laila Fitriani	Perwakilan Pemerintah	Berperan dalam pengembangan sektor pertanian di desa dan memahami isu lokal.
9	Taufik Hidayat	Petani Penggarap	Memiliki pengalaman dalam sistem bagi hasil dan dampaknya terhadap kesejahteraan.
10	Nia Kurniasari	Petani Penggarap	Terlibat dalam kegiatan komunitas pertanian dan dapat memberikan perspektif sosial.

Sedangkan observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, di mana peneliti berperan sebagai pengamat yang terlibat secara aktif namun tetap menjaga jarak sebagai pihak yang netral. Dengan demikian, peneliti dapat mengamati interaksi dan dinamika sosial antara petani penggarap dan pemilik lahan tanpa mempengaruhi atau mengintervensi proses yang berlangsung. Observasi ini bersifat tidak terstruktur, yang memberikan peneliti kebebasan untuk mencatat berbagai aspek yang relevan dan menarik berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang praktik pertanian dan penerapan akad *muzāra'ah*, serta memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan cara ini, data yang dihasilkan diharapkan dapat mencerminkan realitas yang lebih akurat dan komprehensif (Sugiyono, 2017).

Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *muzāra'ah* di Desa Kalipenggun, Kabupaten Lumajang, melibatkan dua jenis sistem bagi hasil yang umum digunakan, yaitu sistem paron dan sistem sepertiga. Dalam sistem paron, modal dan biaya operasional dibagi secara merata antara pemilik lahan dan petani penggarap, dengan hasil panen dibagi sama rata (50:50) setelah semua biaya

operasional dikeluarkan. Sebaliknya, pada sistem sepertiga, seluruh modal dan biaya operasional ditanggung oleh petani penggarap, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan tanah. Pembagian hasil dalam sistem ini adalah 1/3 bagian untuk pemilik lahan dan 2/3 bagian untuk penggarap. Kesepakatan ini dilakukan secara lisan dan diterima oleh kedua belah pihak, mencerminkan adanya kepercayaan yang kuat antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan yang dilakukan di Desa Kalipenggung, Kabupaten Lumajang, ditemukan beberapa temuan penting terkait praktik muzāra'ah yang berlangsung di masyarakat. Salah satu informan kunci, Pak Ahmad (55 tahun), seorang petani penggarap yang telah menjalankan sistem muzāra'ah selama lebih dari 15 tahun, menjelaskan:

"Sistem bagi hasil di sini sudah berjalan turun temurun. Kami menjalankannya berdasarkan kepercayaan. Kalau sistem paron, semua biaya dibagi dua dengan pemilik lahan, mulai dari bibit, pupuk, sampai pestisida. Hasilnya juga dibagi sama rata. Tapi kalau sistem sepertiga, saya yang tanggung semua biayanya, pemilik lahan hanya menyediakan tanahnya saja."

pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik muzāra'ah telah menjadi bagian integral dari sistem pertanian lokal dan dibangun di atas fondasi kepercayaan yang kuat antara pemilik lahan dan penggarap. Sistem ini tidak hanya mengatur aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

Observasi lapangan mengungkapkan bahwa proses penggarapan lahan dilakukan dengan sangat terstruktur. Para petani penggarap memulai aktivitas mereka sejak subuh, dengan pembagian waktu yang efisien antara pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, dan pemeliharaan tanaman. Ibu Siti (48 tahun), pemilik lahan yang telah mempercayakan tanahnya untuk digarap selama 8 tahun, memberikan pandangannya:

"Saya lebih memilih sistem paron karena resikonya ditanggung bersama. Kalau panen bagus, sama-sama untung. Kalau ada gagal panen, sama-sama rugi. Jadi lebih adil menurut saya. Yang penting penggarapnya jujur dan bisa dipercaya."

Temuan ini mengindikasikan bahwa pemilihan sistem bagi hasil tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga pada aspek keadilan dan pembagian risiko yang proporsional. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan bersama.

Dalam aspek teknis penggarapan, observasi menunjukkan adanya penggunaan teknologi pertanian modern yang dikombinasikan dengan kearifan lokal. Pak Suroto (62 tahun), petani penggarap senior di desa tersebut, menjelaskan:

"Sekarang kami sudah pakai traktor untuk membajak sawah, tapi untuk waktu tanam tetap mengikuti perhitungan tradisional. Misalnya, kami masih menggunakan pranata mangsa untuk menentukan masa tanam yang tepat. Hasilnya lebih bagus karena memadukan cara modern dengan pengetahuan leluhur."

temuan ini menunjukkan adanya adaptasi yang dinamis antara modernisasi pertanian dengan nilai-nilai tradisional yang masih dipegang teguh oleh

masyarakat. Hal ini mencerminkan fleksibilitas sistem muzāra'ah dalam mengakomodasi perubahan zaman tanpa menghilangkan esensi dasarnya.

Terkait dengan durasi kerjasama, hasil wawancara mengungkapkan adanya variasi dalam praktik di lapangan. Bapak Hadi (50 tahun), kepala dusun setempat, memaparkan:

"Kebanyakan kesepakatan muzāra'ah di sini tidak ditentukan waktunya secara pasti. Ada yang per musim tanam, ada yang per tahun, bahkan ada yang sudah berjalan bertahun-tahun tanpa pembaruan perjanjian formal. Semuanya bergantung pada kepercayaan dan kinerja penggarap."

Temuan ini mengindikasikan bahwa fleksibilitas dalam durasi kerjasama memberikan ruang adaptasi bagi kedua belah pihak, meskipun di sisi lain dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun, kuatnya ikatan sosial dan kepercayaan antarwarga menjadi penyeimbang dari ketiadaan perjanjian tertulis.

Aspek pembagian hasil panen juga memperlihatkan adanya variasi dalam praktiknya. Berdasarkan observasi di lapangan, pembagian hasil biasanya dilakukan segera setelah panen. Pak Wahyu (45 tahun), petani penggarap, menjelaskan prosesnya:

"Setelah panen, hasil langsung dibagi di sawah. Kalau sistem paron, biaya-biaya operasional dihitung dulu, baru sisanya dibagi dua. Tapi kalau sistem sepertiga, hasil kotor langsung dibagi sesuai kesepakatan, karena semua biaya sudah ditanggung penggarap."

temuan ini menunjukkan adanya transparansi dalam proses pembagian hasil, yang memperkuat rasa saling percaya antara pemilik lahan dan penggarap. Praktik pembagian hasil yang dilakukan segera setelah panen juga mencerminkan efisiensi dalam sistem kerjasama ini. Penelitian juga mengungkapkan adanya dampak sosial-ekonomi yang positif dari praktek muzāra'ah ini. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Aminah (52 tahun), istri petani penggarap, terungkap:

"Sistem kerjasama ini sangat membantu ekonomi keluarga kami. Selain mendapat penghasilan dari hasil pertanian, kami juga bisa membangun hubungan baik dengan pemilik lahan. Kalau ada kesulitan atau butuh bantuan, kami bisa saling tolong-menolong."

Temuan ini menggambarkan bahwa praktik muzāra'ah tidak hanya berfungsi sebagai sistem ekonomi, tetapi juga berperan dalam memperkuat kohesi sosial masyarakat desa. Hubungan yang terjalin antara pemilik lahan dan penggarap melampaui aspek transaksional semata, menciptakan jejaring sosial yang saling mendukung.

Pembahasan

Pembahasan ini akan mengupas lebih dalam tentang penerapan akad muzāra'ah di Desa Kalipenggung, dengan fokus pada prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam sistem ini dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Pertama, penting untuk memahami bahwa akad muzāra'ah merupakan salah satu bentuk kerjasama yang diatur dalam hukum Islam. Prinsip utama dari akad ini adalah adanya keadilan dan keseimbangan antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam konteks Desa Kalipenggung, penerapan sistem bagi hasil ini telah membantu petani penggarap untuk memanfaatkan lahan yang tidak mereka miliki, sementara pemilik lahan dapat memanfaatkan aset mereka secara produktif. Hal ini menciptakan sinergi yang saling menguntungkan dalam komunitas pertanian.

Dari segi rukun *muzāra'ah*, yang mencakup *āqidain* (dua pihak yang berakad), objek akad, ijab qabul, dan pembagian hasil, praktek di Desa Kalipengung secara umum telah memenuhi unsur-unsur ini. *Āqidain* dalam praktik tersebut terdiri dari pemilik lahan dan petani penggarap yang keduanya telah memenuhi syarat sebagai orang yang cakap hukum (*ahliyah*). Sebagaimana dinyatakan oleh Priyadi dan Shidiqie (2015), "Akad bagi hasil yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah cenderung meminimalisir konflik dan perselisihan di antara para pelaku kerjasama." Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku akad adalah orang dewasa yang memahami konsekuensi dari perjanjian yang mereka lakukan.

Namun, terdapat catatan penting mengenai ijab qabul yang dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis. Meskipun hal ini tidak membatalkan akad menurut sebagian ulama yang membolehkan akad secara lisan berdasarkan prinsip 'urf (kebiasaan yang berlaku), ketidakjelasan ini tetap memerlukan perhatian. Dalam hal ini, Wahyuni (2019) menyoroti bahwa "ketidakpastian dapat mempengaruhi kelangsungan kerjasama," sehingga penting untuk meningkatkan kejelasan dalam hal ini.

Dalam aspek objek akad, yaitu tanah pertanian dan jasa penggarapan, praktik di lapangan telah memenuhi syarat kejelasan (*ma'lum*) dan kelayakan untuk digarap (*qābil li al-zar'i*). Observasi menunjukkan bahwa lahan yang menjadi objek *muzāra'ah* adalah lahan produktif yang jelas batas-batasnya dan dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Hal ini sesuai dengan syarat objek akad dalam *muzāra'ah* yang mengharuskan tanah tersebut layak untuk ditanami dan menghasilkan.

Mengenai pembagian hasil panen, ditemukan dua pola pembagian yaitu sistem paron (50:50) dan sistem sepertiga (1/3:2/3). Kedua sistem ini pada dasarnya telah memenuhi syarat kejelasan nisbah pembagian hasil (*ma'lum*). Namun, terdapat variasi dalam hal penanggung biaya operasional yang perlu dikaji lebih lanjut. Dalam sistem paron, pembagian biaya operasional secara merata antara pemilik lahan dan penggarap sejalan dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Sebaliknya, dalam sistem sepertiga, meskipun seluruh biaya ditanggung penggarap, hal ini dikompensasi dengan proporsi bagi hasil yang lebih besar untuk penggarap.

Aspek yang memerlukan perhatian khusus adalah ketidakjelasan jangka waktu akad (*muddat al-'aqd*). Dalam praktik di Desa Kalipengung, banyak kesepakatan *muzāra'ah* yang tidak menentukan batas waktu secara spesifik. Menurut pendapat mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafi'i, penentuan jangka waktu merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam akad *muzāra'ah*. Ketidakjelasan durasi akad dapat menimbulkan gharar (ketidakpastian) yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Meskipun dalam praktiknya hal ini belum menimbulkan masalah serius karena kuatnya ikatan kepercayaan antara para pihak, dari perspektif fiqh hal ini perlu dibenahi.

Dalam konteks modal dan input pertanian, sistem paron yang membagi rata seluruh biaya operasional antara pemilik lahan dan penggarap sejalan dengan prinsip keadilan ('adalah) dalam *muzāra'ah*. Namun, dalam sistem sepertiga, meskipun penggarap menanggung seluruh biaya, hal ini telah dikompensasi dengan pembagian hasil yang lebih besar. Praktik ini dapat diterima selama ada

kerelaan ('*an tarāḍin*) dari kedua belah pihak dan telah menjadi 'urf yang berlaku di masyarakat.

Aspek penting lainnya yang perlu dianalisis adalah mekanisme penyelesaian sengketa. Meskipun praktek *muzāra'ah* di Desa Kalipenggung lebih mengandalkan kepercayaan dan kekeluargaan, ketiadaan dokumentasi tertulis dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer, keberadaan dokumentasi tertulis dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas sangat dianjurkan untuk melindungi hak-hak para pihak.

Terakhir, dari segi pelaksanaan akad, praktik di lapangan menunjukkan adanya unsur *ta'āwun* (tolong-menolong) dan *maṣlahah* (kemaslahatan) yang sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah*. Sistem kerjasama ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memperkuat kohesi sosial masyarakat. Hal ini sesuai dengan spirit *muzāra'ah* sebagai akad yang bertujuan untuk memberdayakan petani dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian.

Dengan demikian, bahwa praktik *muzāra'ah* di Desa Kalipenggung secara umum telah memenuhi rukun dan sebagian besar syarat akad *muzāra'ah*. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan, terutama terkait dokumentasi akad, penentuan jangka waktu, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penyempurnaan aspek-aspek tersebut akan semakin menguatkan praktik *muzāra'ah* dari segi hukum syariah tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal yang telah terbangun dalam masyarakat.

Kesimpulan

Penerapan akad *muzāra'ah* di Desa Kalipenggung menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang dijalankan secara lisan dan berbasis kepercayaan telah menjadi solusi efektif dalam mengatasi keterbatasan kepemilikan lahan di kalangan petani penggarap. Sistem paron dan sepertiga yang digunakan mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas praktik *muzāra'ah* terhadap konteks lokal. Praktik ini tidak hanya menciptakan keseimbangan ekonomi antara pemilik lahan dan penggarap, tetapi juga membangun relasi sosial yang kuat, menciptakan solidaritas dan tolong-menolong dalam komunitas agraris. Namun demikian, masih diperlukan penyempurnaan, khususnya dalam aspek penulisan kontrak tertulis, kejelasan jangka waktu, serta perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa *muzāra'ah* dapat dioptimalkan sebagai model pemberdayaan ekonomi syariah di sektor pertanian, asalkan diiringi oleh peningkatan literasi hukum syariah dan dukungan kebijakan dari pemerintah desa. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi model *muzāra'ah* berbasis digital atau teknologi informasi guna meningkatkan transparansi, efisiensi, serta perlindungan hukum dalam praktik kerja sama pertanian di era transformasi digital.

References

- Arifin, Bustanul. 2004. *Analisis ekonomi pertanian Indonesia*. Kompas. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/8465>.
- Arsjad, Muh Fachri, Robby Hunawa, Muten Nuna, dan Dewi Walahe. 2022. "Peranan Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa

- Buntulia Jaya Kecamatan Duhiyadaa.” *Economics and Digital Business Review* 3 (2): 379–96.
- ARYANI, MILA. 2019. “ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL No. 28/DSN/MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF) MENURUT TINJAUAN Fiqh MUAMALAH.” PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU. <https://repository.uin-suska.ac.id/21700/>.
- Budianto, Eka Wahyu Hestya. 2023. “Pemetaan Penelitian Risiko Reputasi pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review.” *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 8 (1): 94–113.
- Damanhuri, Ahmad, Endin Mujahidin, dan Didin Hafidhuddin. 2013. “Inovasi pengelolaan pesantren dalam menghadapi persaingan di era globalisasi.” *Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 2 (1): 17–37.
- Darwis, Rizal. 2016. “Sistem bagi hasil pertanian pada masyarakat petani penggarap di kabupaten gorontalo perspektif hukum ekonomi Islam.” *Al-Mizan (e-Journal)* 12 (1): 1–25.
- Habibullah, Eka Sakti. 2018. “Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam.” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2 (01): 25–48.
- Hidayati, Nifti, dan Renny Oktafia. 2020. “Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7 (12): 2399–2418.
- Lestari, Dewi Ayu. 2018. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.” *Skripsi–UIN Sunan Ampel, Surabaya*. <https://core.ac.uk/download/pdf/151617500.pdf>.
- Mahmudah, Azizatul, and Bakhrul Huda. 2020. “Praktik Jual Beli Jagung Dengan Sistem Tebasan Di Desa Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Perspektif Akad Juzaf”. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 10 (2). Surabaya, Indonesia:120-32. <https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.2.120-132>.
- Moleong, Lexy J. 2007. “Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi.” <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=7251&lokasi=lokal>.
- Muzakki, Zubairi. 2023. “INTEGRASI ILMU EKONOMI ISLAM DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ERA SOCIETY 5.0.” *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies* 2 (1): 51–74.
- Prihatin, Agustina Dwi, dan Agus Eko Sujianto. 2023. “Akad Muzāra’ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap Di Desa Mojorembun Kabupaten Nganjuk.” *Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan* 1 (03): 113–22.
- Priyadi, Unggul, dan Jannahar Saddam Ash Shidiqie. 2015. “Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah: studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.” *Millah: Journal of Religious Studies*, 101–16.
- Sugeng, Rachmat, Dede Rohmana, dan Nurviyanti Andang. 2021. “Sistem Bagi Hasil Akad Muzāra’ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja.” *Indonesian Journal of Business Analytics* 1 (2): 211–26.

- Sugiyono, Sugiyono, dan Puji Lestari. 2021. "Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)." Alvabeta Bandung, CV. <http://eprints.upnyk.ac.id/27727/1/Buku%20Metode%20Penelitian%20Komunikasi.pdf>.
- Suharto, Edi. 2015. "Peran perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia: Studi kasus program keluarga harapan." *Jurnal Sosiohumaniora* 17 (1): 22–28.
- Thohari, Ahmad Miftahudin. 2022. "Islam dan Tantangan Kemiskinan di Indonesia: Telaah Pemikiran Ali Asghar Engineer." *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 3 (2): 251–76.
- Wahyuni, Wahyuni. 2019. "Implementasi Akad Muzāra'ah dan Mukhabarah dalam Praktek Tesang Galung di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang." PhD Thesis, IAIN Parepare. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1870>.
- Wahyuni, Willa. 2022. "Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia." hukumonline.com. 11 Oktober 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>.
- Wardani, Dias Rizqi, dan Siti Inayatul Faizah. 2019. "Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah pada Penerapan Akad Muzāra'ah dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah di Tulungagung." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6 (7): 1450–61.